



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium lingkungan;

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 103 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 110);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 20);

12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
2. Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut BLUD Laboratorium, adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup;
3. Kepala BLUD Laboratorium adalah Pimpinan pada Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan;
4. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup;

5. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan Operasional BLUD Laboratorium;
6. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Laboratorium, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan besaran Tarif Layanan di BLUD Laboratorium.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kelangsungan layanan BLUD Laboratorium;
  - b. meningkatkan mutu layanan laboratorium sesuai standar yang ditetapkan; dan
  - c. menentukan besaran tarif layanan berdasarkan jenis layanan BLUD Laboratorium.

## BAB II

### TARIF LAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Tarif layanan BLUD laboratorium bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD laboratorium.
- (2) Tarif layanan BLUD laboratorium digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pengujian parameter kualitas lingkungan;
  - b. pelaksanaan sampling parameter kualitas lingkungan;
  - c. pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya; dan
  - d. pengembangan pendidikan.
- (4) Besaran tarif per unit layanan di tetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya per unit layanan.
- (5) Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan persentase komponen biaya:
- a. pegawai 30%;
  - b. bahan uji 25%;
  - c. jasa pelayanan 5%;
  - d. pemeliharaan 15%; dan
  - e. peralatan 25%.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
  - b. perubahan komponen biaya unit layanan;
  - c. daya beli masyarakat;
  - d. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - e. kompetensi yang sehat.
- (7) Jenis layanan dan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan Kepala BLUD Laboratorium atas persetujuan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Tarif layanan untuk pelaksanaan sampling parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b belum termasuk biaya transportasi dan/ atau akomodasi yang diperlukan pada saat dilaksanakan kegiatan.

- (2) Transportasi dan akomodasi sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar satuan harga yang ada pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Tarif Layanan pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, yang disediakan oleh pelanggan tidak dikenakan biaya pegawai dan bahan uji.
- (2) Alat dan bahan kimia habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan secara langsung oleh analis/peneliti atau pengguna layanan di luar komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak disediakan BLUD Laboratorium, menjadi tanggungan pengguna layanan atau penjamin.
- (3) Tarif Layanan untuk pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d tidak dikenakan biaya per unit layanan.
- (4) Kepala BLUD Laboratorium dapat memberikan keringanan biaya per unit layanan bagi masyarakat yang memiliki surat keterangan tidak mampu dari aparat pemerintah setempat dengan hanya dikenakan biaya bahan uji dan peralatan. Bagi pelanggan dari usaha mikro, kecil dan menengah tidak dikenakan biaya pelayanan.

### BAB III

#### PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 6

- (1) Seluruh pendapatan BLUD laboratorium kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Laboratorium sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

- (2) Pengalokasian anggaran jasa pelayanan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Bisnis Anggaran paling besar 40% (empat puluh persen) dan biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 60%.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN LAIN

##### Pasal 7


- (1) BLUD Laboratorium dapat melakukan kerjasama dibidang peyelenggaraan pelayanan laboratorium dengan pihak ketiga;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP


##### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Juli 2022



Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 13 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 32





Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)